

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Model yang dibangun dalam penelitian ini menghubungkan pengaruh variabel profitabilitas (ROA), leverage (DAR), dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Dari 3 hipotesis yang telah dikembangkan, 1 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Berikut Adalah Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 (H1 diterima). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak secara legal guna meminimalkan kewajiban pajaknya. Dalam perspektif teori agensi, asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang menguntungkan perusahaan.
2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 (H2 ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan utang perusahaan

bukan merupakan faktor penentu utama dalam praktik penghindaran pajak pada sektor ini, kemungkinan karena manfaat interest tax shield telah dibatasi oleh ketentuan perpajakan (seperti aturan DER) serta beragamnya tujuan penggunaan utang oleh perusahaan sektor energi yang tidak selalu berkaitan dengan strategi perpajakan.

3. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 (H3 ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya proporsi aset tetap perusahaan belum tentu diikuti oleh pemanfaatan beban depresiasi sebagai instrumen penghindaran pajak yang konsisten, mengingat heterogenitas karakteristik aset dan metode penyusutan antar sub sektor energi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai R-squared (within) yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,2682 atau 26,82%, yang berarti variabel profitabilitas, leverage, dan intensitas modal hanya mampu menjelaskan 26,82% dari variasi penghindaran pajak (CETR) di dalam masing-masing perusahaan. Sisanya sebesar 73,18% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, sales growth, intensitas persediaan, dan faktor makroekonomi lainnya.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel karena tidak menerbitkan laporan keuangan secara konsisten, mengalami kerugian selama periode penelitian, atau memiliki data yang tidak lengkap, sehingga jumlah sampel yang digunakan menjadi terbatas yaitu hanya 113 observasi dari 39 perusahaan.
3. Penelitian ini hanya mencakup periode empat tahun yaitu 2021–2024, sehingga hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi khusus periode tersebut, terutama dinamika harga komoditas energi pasca-pandemi pada tahun 2021–2022 dan moderasi harga pada tahun 2023–2024, yang dapat membatasi generalisasi temuan ke periode lain yang memiliki kondisi makroekonomi berbeda.
4. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sehingga aspek-aspek penghindaran pajak yang tidak tertangkap oleh indikator ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh dalam hasil penelitian.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengingat leverage dan intensitas modal tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, penelitian selanjutnya perlu menguji kembali kedua variabel tersebut dengan proksi alternatif (misalnya Long-term Debt to Asset Ratio untuk leverage, atau rasio net fixed assets terhadap total aset untuk

intensitas modal), maupun menambahkan variabel moderasi/kontrol yang dapat menjelaskan hubungan yang lebih kompleks, seperti ukuran perusahaan atau tata kelola perusahaan.

2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti kepemilikan institusional, komite audit, sales growth, intensitas persediaan, atau variabel makroekonomi seperti inflasi dan harga komoditas energi, mengingat nilai R-squared (within) dalam penelitian ini baru menjelaskan 26,82% variasi penghindaran pajak.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian dengan menambahkan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti sektor industri dasar, sektor keuangan, atau sektor konsumen, agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas.

4. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah tahun pengamatan serta memastikan kelengkapan data panel (balanced panel) agar sampel yang digunakan semakin representatif dan hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi jangka panjang perilaku penghindaran pajak perusahaan sektor energi di Indonesia.

5. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lebih dari satu metode pengukuran penghindaran pajak, misalnya menggabungkan Cash Effective Tax Rate (CETR) dengan Book Tax Difference (BTD) atau Effective Tax Rate (ETR), agar gambaran mengenai penghindaran pajak yang diperoleh lebih komprehensif dan akurat.